

**ANALISA KEBIJAKAN OTONOMI DESA DAN
DESENTRALISASI FISKAL MENURUT UU NO. 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA:
Evaluasi, Implementatif Dan Implikasi Fiskal Pada Desa-Desa Di
Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat**

Basuki Sriono

*Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan
Desa, Kementerian Dalam Negeri, Indonesia*

Email: basuki.sriono@gmail.com

ABSTRACT

Decentralization refers to the distribution of authority from the Central Government to Local Governments to manage governance and public administration, with the aim of improving public services and achieving equitable development. Transfers to Regions (TKD) are funds sourced from the State Budget (APBN) and constitute part of state expenditures allocated and distributed to regional governments/villages to be managed in financing governmental affairs under their authority in supporting governance implementation. Village Funds are part of Transfers to Regions intended to support the financing of village governance, development implementation, community empowerment, and community development, with the objective of improving village community welfare and quality of human life. The Allocation of Village Funds is part of the balancing funds received by regencies/municipalities, amounting to at least 10 percent (ten percent) of the General Allocation Fund and Revenue Sharing Fund received by regencies/municipalities in the regional budget. The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has provided legal recognition of the existence of villages, placing Village Governments in a strategic role and position in public service delivery and community empowerment. This study is conducted using a normative juridical perspective with a statutory approach and analysis of village financial reports, aiming to identify benchmarks for the successful management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) as reviewed from the Village Law and fiscal policy.

Keywords: *Analysis of Village Autonomy Policy, Fiscal Decentralization, Law No. 6 of 2014 on Villages*

ABSTRAK

Desentralisasi merupakan distribusi kekuasaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola pemerintahan dan administrasi publik, dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik dan pemerataan

Pembangunan. Transfer ke Daerah (TKD) yaitu Dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah/Desa untuk dikelola oleh Daerah/Desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mendukung penyelenggaraan. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah dalam rangka mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan jaminan pengakuan terhadap eksistensi desa, Pemerintah Desa memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Penelitian ini ditulis berdasarkan perspektif yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisa laporan keuangan Desa, serta mempunyai tujuan mengetahui tolak ukur dalam keberhasilan pengelolaan APB Desa yang ditinjau dari undang-undang desa dan kebijakan fiskal.

Kata Kunci: *Analisa Kebijakan Otonomi Desa, Desentralisasi Fiskal, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakannya sedang berusaha untuk mengupayakan pemerataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan yang berkeadilan. Berkaitan hal tersebut Pemerintah juga memberlakukan kebijakan otonomi daerah salah satunya, yang mana segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai dan sejalan dengan asas yang mendasarinya yaitu “*asas otonomi*” dan “*kesejahteraan rakyat*”. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut aspirasi

masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang melahirkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah diberikan untuk mengurangi ketergantungan pada Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan begitu, diharapkan Pemerintah Daerah dapat

mendayagunakan potensi tersebut untuk memberikan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga mengurangi ketergantungan pada pemberian dari Pemerintah Pusat.

Tidak kalah pentingnya dari itu, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Desa merupakan pemerintahan yang tingkatannya paling bawah, dimana Desa sejak berdirinya republik ini tetap menjadi suatu Daerah Otonomi yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, Desa juga diartikan sebagai ujung tombak dalam pembangunan regional dan nasional. Hal tersebut tercermin sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Sementara Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran serta posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat perdesaan adalah Pemerintah Desa.

Dalam konteks itu, hal yang penting untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan publik, Desa haruslah berdaya dan diberdayakan. Seperti diungkapkan oleh Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa selama ini setidaknya memiliki 3 (*tiga*) permasalahan utama, di antaranya yaitu: (i) politik Desa, (ii) kewenangan Desa dan (iii) anggaran Desa. Ketiga persoalan tersebut terbingkai dalam satu isu utama, yaitu isu otonomi Desa. Dari kerangka persoalan tersebut, maka kami membatasi diri pada pokok masalah yang ketiga, yakni mengenai masalah anggaran Desa. Sehingga diketahui bahwa tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditinjau dari pengaturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah

melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan yaitu mengenai apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan APBDes yang ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Desa sehingga menciptakan dan melahirkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, karena adanya pemerataan pembangunan melalui pembagian porsi anggaran Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan begitu, yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pengelolaan APBDes adalah terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui distribusi alokasi anggaran Desa yang merata.

METODE

Dalam metode penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian berada pada Desa-Desa yang ada di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Data yang telah diperoleh akan dilakukan analisa berdasarkan dari 2 (*dua*) sumber data utama, yaitu:

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan terbuka, yang memungkinkan peneliti menggali informasi lebih luas sesuai perkembangan diskusi; dan

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan APBDes, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui: (i) wawancara, (ii) laporan APBDes, dan (iii) laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dimana teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis "*data kualitatif*". Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006), menyebutkan bahwa analisis data kualitatif ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selain itu, teknis analisis data kualitatif juga digunakan melalui analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Rohidi & Mulyarto, 1992), dengan langkah-langkah analisis data model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengumpulan Data yaitu dilakukan dengan teknik

- wawancara dengan para informan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b) Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan
- c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.
- Menanggapi dari ketentuan tersebut, menurut Soimin (2019) bahwa kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua komponen utama. *Pertama*, penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. *Kedua*, pengembangan ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan potensi atau kemampuan yang ada pada Desa. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa yang maksimal, dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah desa sebagai subjek pembangunan pedesaan.

Demikian juga menurut Rosidin (2019) yang mengatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar. Ini termasuk dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya dan lingkungan.

Otonomi Desa

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting Desa dalam proses pembangunan nasional dengan memberikan kewenangan baik berdasarkan hak asal usul (*rekognisi*) maupun yang bersumber dari kewenangan yang berskala lokal

KAJIAN PUSTAKA

Kesejahteraan Masyarakat

Merujuk pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

(*subsidiaritas*), dan telah memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa tanpa adanya intervensi program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut "*otonomi Desa*". Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut (HAW Widjaja, 2008). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*".

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan runtutan dari proses pendistribusian anggaran yang berawal dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Tujuannya sebagai unsur pendukung dari fungsi ataupun prosedur yang sudah diberikan oleh pemerintah yang berkaitan dengan layanan dan pemerintahan, sesuai dengan kewenangan yang sudah diberikan kepada Daerah (Saragih, 2014).

Menurut Mardiasmo (dikutip dari Mudhofar & Tahar, 2016) menyebutkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal Adalah untuk:

- a. Mengurangi ketimpangan fiskal antar pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) dan antar Daerah;
- b. Meningkatkan mutu dari pelayanan publik dan untuk mengurangi tingkat kesenjangan;
- c. Melakukan pemanfaatan sumber daya nasional dengan cara prosedur seefisien mungkin;
- d. Melakukan pelaksanaan secara efisien, *on time*, dan juga adil dalam menjalankan transparansi, tata kelola dan akuntabel, serta
- e. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Menurut Oates (1972), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sinergi fiskal adalah keterpaduan pengelolaan keuangan publik (anggaran) antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar alokasi dan penggunaan anggaran selaras, efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks ini, maka Desa dan Kabupaten/Kota saling berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, untuk menjamin program pembangunan sesuai kebutuhan lokal dan prioritas

daerah.

Keuangan Desa

Berpijak pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah *semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa*, dan pada ayat (2)-nya menjelaskan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi Dana Desa (DD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat

dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD¹ yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

Alokasi Dana Desa

Merujuk pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6

¹ Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada

Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, dan pada ayat (4)-nya disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (*sepuluh persen*) dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Desa Dan Desentralisasi Fiskal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

Penerapan otonomi desa dalam membangun desa ini dapat di lihat dengan perencanaan yang dibuat atas kebutuhan masyarakat yang diputuskan dalam proses Musrenbang Desa yang kemudian hasilnya ditetapkan dalam

RPJMDes (rencana jangka menengah Desa selama 8 tahun) dan selanjutnya dijabarkan melalui rencana tahunan Desa atau yang di kenal dengan RKP Desa, sebagai dasar penyusunan dokumen APB Desa.

Untuk mengetahui sejauh mana desentralisasi fiskal dalam rangka mendukung otonomi Desa dapat mempengaruhi pembangunan di Desa, penulisan melakukan analisa APB Desa pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dengan mengambil sampel data tahun 2023 dan 2024.

Luas wilayah kecamatan Pataruman adalah 54,94 Km² dan secara administrasi Kecamatan Pataruman terbagi menjadi 6 Desa dan 2 Kelurahan, 95 Rukun Warga dan 375 Rukun Tetangga. Kecamatan Pataruman berdasarkan data Geografi keseluruhan dari desa/ kelurahan di Kecamatan Pataruman menjadi daerah yang sangat luas jumlah wilayahnya di bandingkan dengan Kecamatan yang lain. Desa-desa di Kecamatan Pataruman meliputi Desa Batulawang, Desa Binangun, Desa Karyamukti, Desa Mulyasari, Desa Sinar Tanjung, dan Desa Sukamukti.

Berdasarkan laporan Konsolidasi APB Desa seluruh Desa (6 Desa) pada Kecamatan Pataruman Tahun 2023 dan 2024, yang didapat melalui aplikasi konsolidasi Keuangan Desa, Kementerian Dalam Negeri dapat diinformasikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pasal 72 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Laporan Konsolidasi Pendapatan 6 (enam) Desa pada Kecamatan Pataruman berdasarkan APB Desa Tahun 2023.

Tabel 1. Konsolidasi Pendapatan Desa Tahun 2023

No	PENDAPATAN DESA	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Desa	80.188.707	0,34%
2	Alokasi Dana Desa	15.211.287.000	63,58%
3	Dana Desa	6.732.690.000	28,14%
4	Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah	883.796.000	3,69%
5	Bantuan Keuangan Provinsi	780.000.000	3,26%
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	100.000.000	0,42%
7	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	137.873.004	0,58%
	Jumlah	23.925.834.711	

Tabel 2. Konsolidasi Pendapatan Desa Tahun 2024

No	PENDAPATAN DESA	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Desa	47.938.101	0,19%
2	Alokasi Dana Desa	17.049.615.400	67,63%
3	Dana Desa	6.256.313.000	24,82%
4	Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah	1.076.067.200	4,27%
5	Bantuan Keuangan Provinsi	780.000.000	3,09%
	Jumlah	25.209.933.701	

Berdasarkan uraian data konsolidasi Pendapatan pada 6 Desa di Kecamatan Pataruman sebagaimana dimaksud di atas, pada Tabel 1 terlihat bahwa dari total Pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 23.925.834.711,- bersumber dari Dana Transfer sebesar Rp. 23.707.773.000,- (99,09%) dengan porsi terbesar Alokasi Dana Desa (ADD) 67,63% dan berikutnya Dana Desa 28,14%, sedangkan pada Tabel 2 terlihat dari total Pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp.25.209.933.701,- bersumber dari Dana Transfer sebesar Rp. 23.707.773.000,- (99,81%) dengan porsi terbesar ADD 67,63% dan berikutnya Dana Desa 24,82%.

Kontribusi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa masih sangat minim hal ini tercermin pada Tabel 1 sebagaimana pada sumber Pendapatan Desa Tahun 2023, untuk Pendapatan Asli Desa hanya sebesar 0,34% dan pada Tabel 2

Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,19%.

Dengan demikian Desa-Desa di Kecamatan Pataruman dalam melaksanakan kewenangan Desa bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa masih sangat bergantung pada anggaran transfer ke Daerah, terutama Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Belanja Desa

Belanja Desa Tahun 2023

Laporan konsolidasi Belanja Desa untuk 6 Desa berdasarkan APB Desa T.A. 2023 pada Kecamatan Pataruman, Kota Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Konsolidasi Belanja Desa Tahun 2023

No	BELANJA DESA	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	7.319.460.000	30,90%
2	Belanja Barang/Jasa	8.447.653.340	35,67%
3	Belanja Modal	6.945.724.529	29,33%
4	Belanja Tak Terduga	972.000.000	4,10%
	Jumlah	23.684.837.869	

Berdasarkan Tabel 3 untuk uraian data Belanja Tahun 2023 paling besar digunakan oleh Desa-Desa pada Kecamatan Pataruman adalah untuk belanja barang/jasa sebesar Rp.8.447.653.340,- (35,67%) dan selanjutnya adalah belanja pegawai sebesar Rp.7.319.460.000,- (30,90%) serta belanja modal sebesar Rp.6.945.724.529,- (29,33%).

Tabel 4. Konsolidasi Uraian Belanja

Pegawai Tahun 2023

No	BELANJA PEGAWAI	Realisasi	%
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	655.750.000	8,96%
2	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang sah	26.750.000	0,37%
3	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	4.954.950.000	67,70%
4	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang sah	108.250.000	1,48%
5	Jaminan Kesehatan	199.010.000	2,72%
6	Tunjangan Kedudukan BPD	1.374.750.000	18,78%
	Jumlah	7.319.460.000	

Tabel 5. Konsolidasi Uraian Belanja Barang/Jasa Tahun 2023

No	BELANJA BARANG JASA	Realisasi	%
1	Belanja Barang Perlengkapan	2.758.686.009	32,66%
2	Belanja Jasa Honorarium	2.991.274.200	35,41%
3	Belanja Perjalanan Dinas	301.883.000	3,57%
4	Belanja Jasa Sewa	286.431.000	3,39%
5	Belanja Operasional Perkantoran	1.361.969.309	16,12%
6	Belanja Pemeliharaan	304.297.750	3,60%
7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	443.112.072	5,25%
	Jumlah	8.447.653.340	

Berdasarkan Tabel 5 pada kelompok belanja barang/jasa Tahun 2023 dari total sebesar Rp.8.447.653.340,- dapat diuraikan antara lain 35,41% digunakan untuk belanja jasa honorarium, 32,66% digunakan untuk belanja barang perlengkapan, 16,12% digunakan untuk belanja operasional perkantoran.

Anggaran terbesar pada Belanja Desa Tahun 2023 digunakan untuk jenis belanja barang/jasa 35,57%, yang didalamnya terbesar adalah untuk komponen belanja jasa honorarium dan barang perlengkapan. Komponen belanja barang/jasa tersebut adalah merupakan pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang merupakan kebutuhan masyarakat, antara lain:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll);
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca);

- c. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif);
- d. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);
- e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.

Tabel 6. Konsolidasi Uraian Belanja Modal Tahun 2023

No	BELANJA MODAL	Realisasi	%
1	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	229.899.100	3,31%
2	Belanja Modal Kendaraan	79.350.000	1,14%
3	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	2.615.573.401	37,66%
4	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	2.492.284.802	35,88%
5	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah	665.619.776	9,58%
6	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	193.858.000	2,79%
7	Belanja Modal lainnya (seperti khusus Pendidikan dan Perpustakaan, khusus olah raga, khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan, tumbuhan, hewan, lainnya)	669.139.450	9,63%
	Jumlah	6.945.724.529	

Pada Tabel 6. jumlah belanja modal Tahun 2023 sebesar Rp.6.945.724.529, dan antara lain digunakan untuk belanja modal gedung/bangunan/taman 37,66%, belanja modal jalan/prasarana jalan 35,88%, serta belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan 9,58%.

Tabel 7. Sumber Anggaran 4 (empat) Jenis Belanja Tahun 2023

Jenis Belanja	Sumber Dana Desa	Sumber ADD	Bantuan Keuangan Provinsi	Bantuan Keuangan Kabupaten	Pendapatan Asli Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Lain-lain Pendapatan Desa
Belanja Pegawai	-	7.159.460.000	150.000.000	-	-	-	10.000.000
Belanja Barang/Jasa	1.940.380.867	5.520.088.842	112.274.750	-	50.875.250	753.788.480	70.245.151
Belanja Modal	3.615.403.957	2.580.612.886	538.626.587	100.000.000	24.441.404	56.239.695	40.400.000
Belanja Tak Terduga	974.160.000	5.000.000	-	-	-	-	3.200.000

Berdasarkan tabel 7 di atas disampaikan bahwa anggaran untuk 4 (empat) jenis Belanja diatas meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga terbesar adalah bersumber dari Alokasi Dana Desa

dan Dana Desa.

Belanja Desa Tahun 2024

Laporan konsolidasi Belanja Desa untuk 6 Desa berdasarkan APB Desa T.A, 2024 pada Kecamatan Pataruman, Kota Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Konsolidasi Belanja Desa Tahun 2024

No	BELANJA DESA	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	7.397.007.600	29,61%
2	Belanja Barang/Jasa	9.746.349.380	39,01%
3	Belanja Modal	7.106.511.870	28,45%
4	Belanja Tak Terduga	732.088.500	2,93%
	Jumlah	24.981.957.350	

Berdasarkan Tabel 8 untuk uraian data Belanja Tahun 2024 paling besar digunakan oleh Desa-Desa pada Kecamatan Pataruman adalah untuk belanja barang/jasa sebesar Rp.9.746.349.380,- (39,01%) dan selanjutnya adalah belanja pegawai sebesar Rp.7.397.007.600,-(29,61%) serta belanja modal sebesar Rp.7.106.511.870,-(28,45%) serta sisanya adalah merupakan belanja tak terduga sebesar Rp.732.088.500,-(2,93%).

Tabel 9. Konsolidasi Uraian Belanja Pegawai Tahun 2024

No	BELANJA PEGAWAI	Realisasi	%
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	619.075.000	8,37%
2	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang sah	31.750.000	0,43%
3	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	4.995.260.000	67,53%
5	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang sah	128.250.000	1,73%
6	Jaminan Kesehatan	183.847.600	2,49%
7	Tunjangan Kedudukan BPD	1.438.825.000	19,45%
	Jumlah	7.397.007.600	

Tabel 10. Konsolidasi Uraian Belanja Barang/Jasa Tahun 2024

No	BELANJA BARANG JASA	Realisasi	%
1	Belanja Barang Perlengkapan	3.185.884.444	32,69%
2	Belanja Jasa honorarium	3.216.814.200	33,01%
3	Belanja Perjalanan Dinas	770.962.000	7,91%
4	Belanja Jasa Sewa	168.124.800	1,73%
5	Belanja Operasional Perkantoran	1.321.073.498	13,55%
6	Belanja Pemeliharaan	419.521.470	4,30%
7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	663.968.968	6,81%
	Jumlah	9.746.349.380	

Berdasarkan Tabel 10 pada kelompok belanja barang/jasa Tahun 2024 dari total sebesar Rp.9.746.349.380,- dapat diuraikan antara lain sebesar 33,01% digunakan untuk belanja jasa honorarium, sebesar 32,69% digunakan untuk belanja barang perlengkapan, 13,55% digunakan untuk belanja operasional perkantoran.

Anggaran terbesar pada APB Desa Tahun 2024 digunakan untuk jenis belanja barang/jasa 33,01%, yang didalamnya terbesar adalah untuk komponen belanja jasa honorarium dan barang perlengkapan. Komponen belanja barang/jasa tersebut adalah merupakan pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang merupakan kebutuhan masyarakat, antara lain:

- a. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy;
- b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll);
- c. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa;
- d. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll);
- e. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga

Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;

Tabel 11. Konsolidasi Uraian Belanja Modal Tahun 2024

No	BELANJA MODAL	Realisasi	%
1	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	409.160.400	5,76%
2	Belanja Modal Kendaraan	131.666.910	1,85%
3	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	1.611.031.545	22,67%
4	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	4.080.071.620	57,41%
5	Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan	646.890.895	9,10%
6	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	45.039.000	0,63%
7	Belanja Modal lainnya (seperti khusus Pendidikan dan Perpustakaan, khusus olah raga, khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan, tumbuhan, hewan, lainnya)	182.651.500	2,57%
	Jumlah	7.106.511.870	

Pada Tabel 11. Pada kelompok belanja modal Tahun 2024 sebesar Rp.7.106.511.870,- terbesar digunakan untuk belanja modal jalan/prasarana jalan 57,41%, belanja modal gedung, bangunan dan taman sebesar 22,67%, dan selanjutnya Belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan 9,10%.

Tabel 12. Sumber Anggaran untuk 4 (empat) Jenis Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Sumber Dana Desa	Sumber ADD	Bantuan Keuangan Provinsi	Pendapatan Asli Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Lain-lain Pendapatan Desa
Belanja Pegawai	-	7.237.007.600	150.000.000	-	-	10.000.000
Belanja Barang/jasa	1.886.663.300	6.665.844.465	106.489.000	55.121.700	949.432.450	82.798.465
Belanja Modal	3.551.549.562	2.918.863.548	525.442.870	-	85.418.690	25.237.200
Belanja Tak Terduga	731.488.500	-	-	600.000	-	-

Berdasarkan tabel 12 di atas disampaikan bahwa anggaran untuk 4 (empat) jenis Belanja diatas meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga terbesar adalah bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

3. PEMBIAYAAN

Laporan konsolidasi Pembiayaan Desa untuk 6 Desa berdasarkan APB Desa T.A, 2023 dan 2024

pada Kecamatan Pataruman, Kota Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Konsolidasi Pembiayaan Desa Tahun 2023

No	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi	%
1	SILPA Tahun Sebelumnya	892.500.049	
	Jumlah	892.500.049	

No	Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi	%
1	Penyertaan Modal Desa	35.000.000	
	Jumlah	35.000.000	

Tabel 14. Konsolidasi Pembiayaan Desa Tahun 2024

No	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Realisasi	%
1	SILPA Tahun sebelumnya	1.088.001.891	
	JUMLAH	1.088.001.891	

No	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Realisasi	%
1	Penyertaan Modal Desa	119.000.000	
	JUMLAH	119.000.000	

KESIMPULAN

Desa-desanya di Kecamatan Pataruman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan masih sangat tergantung dari Dana Transfer, terutama yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang antara lain digunakan untuk belanja modal melalui pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah seperti Pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan fasilitas air bersih, meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk memudahkan akses ke pasar, sekolah, dan layanan kesehatan. Dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal merupakan bagian untuk mendorong pemerataan pembangunan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Village Governance);
- Soimin. (2019). *Pembangunan Berbasis Desa*. Malang: Intrans Publishing;
- Rosidin, Utang. (2019). *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia;
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*.
- Saragih, J. P. (2014). *Politik Desentralisasi Fiskal Permasalahan Dalam Implementasi*. 5(2).
- Oates, W.E. 1972. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* 46.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Rohidi, R dan Mulyarto, T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 12, Nomor 1, Februari 2026

ISSN: 2442-3777 (cetak)

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

ISSN: 2622-691X (online)

Submitted 24 Desember 2025, Reviewed 8 Januari 2026, Publish 9 Februari 2026 (45-58)

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang	